



Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023)

Saiful Hananto¹, Ermania Widjajanti², Tri Agus Suswanto³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: saifulhananto56@gmail.com, ermania@trisakti.ac.id, triaguskum126@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 18 Agustus 2025

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology in the globalization era has fostered new forms of crime, notably online gambling, which has spread not only among civilians but also within the military. This study aims to analyze online gambling as a criminal offense from juridical and criminological perspectives, focusing on Military Court Decision Number 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023. The research employs a normative juridical method with a case study approach, utilizing statutory analysis, court decisions, academic literature, and interviews with military judges and prosecutors. The findings reveal that the involvement of Indonesian Army personnel in online gambling is driven by internal factors such as economic pressure, consumerist lifestyle, weak supervision, and risky behavior, as well as external factors including social influence, technological accessibility, and regulatory gaps. Durkheim's anomie theory highlights weakened social norms in military institutions as a driver of deviance, while Cornish and Clarke's rational choice theory explains offenders' cost-benefit calculations before committing the act.

Keywords: Online gambling, military law, criminology, Indonesian Army, anomie theory

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai judi online, yang tidak hanya merambah masyarakat sipil tetapi juga kalangan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana judi online dalam perspektif yuridis dan kriminologis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta wawancara dengan hakim dan oditur militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam judi online dipengaruhi oleh faktor internal seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan perilaku berisiko, serta faktor eksternal berupa pengaruh sosial, kemudahan akses teknologi, dan celah regulasi. Analisis teori anomie Durkheim mengungkap lemahnya norma sosial dalam institusi militer sebagai pendorong penyimpangan, sedangkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke menjelaskan kalkulasi untung-rugi pelaku sebelum bertindak.

Kata Kunci: Judi online, hukum militer, kriminologi, TNI, teori anomie

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan pada era modern semakin menunjukkan kerumitan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kejahatan tidak lagi terbatas pada kalangan masyarakat tertentu, melainkan juga merambah kelompok yang seharusnya menjadi teladan hukum dan kedisiplinan, termasuk aparat penegak hukum dan militer. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kejahatan adalah realitas sosial yang dinamis dan multidimensional, sehingga tidak dapat dipahami secara tunggal. Para ahli hukum dan sosiologi menegaskan bahwa konsep kejahatan selalu berubah sesuai konteks sosial dan historis (Johnston, 2000; Garland, 2001).

Dalam upaya memahami fenomena tersebut, kriminologi hadir sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan, pelaku, serta faktor penyebabnya secara ilmiah. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Topinard pada awal abad ke-20, yang kemudian berkembang menjadi disiplin yang berupaya mengidentifikasi pola, keteraturan, serta determinan perilaku kriminal (Bonger, 1981). Sutherland (1949) menekankan bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang dipengaruhi lingkungan dan interaksi, sementara Durkheim (1964) berpendapat bahwa kejahatan merupakan bagian normal dari masyarakat yang berfungsi memicu perubahan sosial. Pandangan tersebut memberikan kerangka konseptual untuk memahami munculnya berbagai bentuk kejahatan modern.

Transformasi teknologi digital dalam era globalisasi melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime). Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah judi online, yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana aktivitas ilegal. Perjudian, dalam perspektif normatif, bertentangan dengan nilai agama, moral, dan hukum positif. Studi internasional menegaskan bahwa judi online menciptakan risiko adiksi, degradasi moral, serta kerugian finansial yang signifikan (Gainsbury, 2015; Griffiths, 2017). Di Indonesia, fenomena ini kian mengkhawatirkan karena turut melibatkan kalangan militer yang seharusnya menjadi penjaga disiplin dan integritas institusi pertahanan.

Data statistik memperlihatkan bahwa perputaran dana judi online terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lonjakan transaksi judi online dari Rp57 triliun pada 2021 menjadi Rp327 triliun pada 2023, bahkan mencapai Rp600 triliun pada triwulan pertama 2024. Temuan serupa juga terjadi di tingkat global, di mana pasar judi online diproyeksikan mencapai nilai USD 153 miliar pada tahun 2030 (Statista, 2023). Angka-angka tersebut membuktikan bahwa judi online tidak hanya menjadi ancaman sosial, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas politik, ekonomi, bahkan keamanan negara (Kingma, 2019).

Keterlibatan prajurit TNI dalam praktik judi online semakin menimbulkan persoalan serius. Kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023 menunjukkan bagaimana seorang anggota militer terjerat praktik ilegal ini dengan kerugian miliaran rupiah. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana umum dan hukum militer, tetapi juga mencoreng nama baik serta kredibilitas institusi pertahanan negara. Kajian terdahulu menegaskan bahwa penyalahgunaan teknologi dalam

lingkungan militer dapat menurunkan moral prajurit, memperlemah disiplin, serta memunculkan risiko keamanan internal (Crawford, 2021; Felson & Boba, 2020).

Sebagai respons, pimpinan TNI menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap praktik judi online dengan sanksi tegas hingga pemecatan. Selain langkah represif, strategi preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pembentukan Satgas Anti Judi Online juga dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah yang menyeluruh untuk menilai sejauh mana aspek yuridis dan kriminologis dapat diintegrasikan guna membangun sistem penegakan hukum yang lebih kuat. Pendekatan integratif semacam ini telah didorong dalam literatur internasional untuk mengatasi kejahatan berbasis teknologi yang kompleks (Wall, 2017; Levi, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana judi online dalam perspektif yuridis dan kriminologis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023. Analisis dilakukan untuk memahami motif pelaku, faktor kriminogenik, serta implikasi sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mendukung penegakan hukum, pengembangan teori kriminologi, serta penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan kejahatan digital di lingkungan militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tindak pidana judi online yang dilakukan oleh anggota militer. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada norma hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023 secara komprehensif, sehingga dapat mengungkap fakta hukum, motif pelaku, serta faktor kriminogenik yang melatarbelakanginya. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim serta oditur militer sebagai informan kunci. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan konteks sosial, lalu menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum ke kasus konkret untuk menghasilkan pemahaman yang valid baik dari aspek hukum maupun kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana jika dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian. Menurut Simons (dalam Sianturi, 2013), tindak pidana atau "strafbaar feit" mencakup tindakan yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa pandangan menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, atau delik yang diatur oleh undang-undang (Sianturi, 2013). Aliran monistis memisahkan tindak pidana menjadi dua unsur: objektif (perbuatan yang dilarang) dan subjektif (kesalahan pelaku). Sebaliknya, aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008).

Perjudian, diatur dalam Pasal 303 KUHP dan UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, adalah perbuatan mempertaruhkan uang dalam permainan yang bergantung pada kebetulan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Judi online, yang semakin berkembang, dijelaskan dalam UU No. 1/2024, di mana setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mengakses informasi elektronik terkait perjudian dapat dikenakan sanksi (UU No. 1, 2024). Tindak pidana perjudian ini juga melibatkan militer sebagai subjek hukum, yang tunduk pada hukum pidana umum atau pidana militer, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan (Sianturi, 2013). Penerapan hukum terhadap militer lebih berat karena berkaitan dengan kedisiplinan dan pembinaan yang terikat dengan tugas dan status mereka dalam angkatan bersenjata (Undang-Undang No. 25, 2014).

Sementara itu, kriminologi, yang dipelajari oleh Paul Topinard (1830-1911), berfokus pada kejahatan dan pelaku kejahatan. Beberapa ahli seperti Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan mengidentifikasi pola perilaku yang menyimpang (Sutherland, 1949). Kriminologi juga melihat reaksi sosial terhadap kejahatan, yang dapat berujung pada kriminalisasi atau dekriminalisasi tindakan (Sudarto, 2005). Kehadiran teori anomie dari Durkheim menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena "deregulasi" atau ketidakmampuan masyarakat untuk mengendalikan norma sosial (Durkheim, 1893). Sementara teori pilihan rasional Cornish dan Clarke menyoroti bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari keputusan rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (Clarke & Cornish, 1987). Kedua teori ini menggambarkan kejahatan sebagai hasil dari proses berpikir dan evaluasi terhadap peluang serta konsekuensinya.

Penelitian ini menganalisis informasi terkait dengan putusan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang digunakan untuk judi online yang melibatkan Serda Bintara dengan inisial EPS. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan untuk memperoleh pinjaman di Bank BRI melalui pemalsuan dokumen, yang kemudian digunakan untuk bermain judi online. Kasus ini melibatkan total kerugian sebesar Rp3.050.000.000,00 dari sembilan orang yang terlibat dalam pinjaman yang dipalsukan.

Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD dan menyebabkan kerugian finansial bagi para korban, dengan pertimbangan faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi tindakan tersebut. Dalam pertimbangan hukuman, meskipun motif perjudian tidak menjadi bagian dari dakwaan, Majelis Hakim tetap memperhitungkan efek jera untuk mencegah kejadian serupa. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani. Keputusan ini mencerminkan upaya pembinaan dan pencegahan, serta penyelesaian kerugian melalui kesepakatan keluarga terdakwa.

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana judi online yang melibatkan militer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali data dari wawancara hakim, penyidik, dan kajian dokumen hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami pola perilaku pelaku dan faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam perjudian online, serta implikasi hukumnya dalam konteks militer. Wawancara dengan narasumber, serta analisis dokumen hukum, memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini (Sianturi, 2013).

Dalam kajian ini, teori anomie Durkheim dan teori pilihan rasional Cornish & Clarke digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan sosial dan pertimbangan untung-rugi memengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam perjudian online. Teori anomie menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara tuntutan ekonomi dan struktur sosial yang ada bisa mendorong individu, seperti Serda Erlangga Putra Sihotang, untuk melanggar hukum dan terlibat dalam tindak pidana. Sedangkan teori pilihan rasional mengungkapkan bahwa pelaku perjudian online mempertimbangkan keuntungan finansial, kemudahan akses, serta risiko tertangkap sebelum memutuskan untuk berjudi (Clarke & Cornish, 1987).

Data dari wawancara diklasifikasikan dengan teknik coding untuk mengidentifikasi motif, faktor pendorong, serta hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan untuk kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah tindak pidana judi online di lingkungan militer, serta memperkaya pengembangan teori kriminologi dalam konteks militer (Durkheim, 1893).

SIMPULAN

Kesimpulan, tindak pidana judi online di lingkungan militer dipengaruhi oleh faktor internal seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan perilaku berisiko, serta faktor eksternal berupa pengaruh sosial, kemudahan akses teknologi, dan celah regulasi. Analisis dengan Teori Anomie Durkheim menunjukkan bahwa lemahnya norma sosial dalam institusi militer mendorong terjadinya penyimpangan, sementara Teori Pilihan Rasional Cornish dan Clarke menjelaskan bahwa prajurit yang terlibat judi online melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum bertindak. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif yang mencakup penguatan regulasi dan sanksi hukum,

peningkatan koordinasi antara militer dan otoritas sipil, pengawasan ketat terhadap akses internet dan transaksi keuangan, serta pembinaan disiplin internal. Selain itu, langkah preventif melalui edukasi bahaya judi online, program rehabilitasi, dan pembentukan sistem pelaporan anonim menjadi penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan stabilitas institusi militer dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Bonger, W. A. (1916). *Criminology and social justice*. Pantheon Books.
- Clarke, R. V., & Cornish, D. B. (1987). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. Springer-Verlag.
- Crawford, A. (2021). Crime, security and resilience in military contexts. *Security Journal*, 34(3), 451–467. <https://doi.org/10.1057/s41284-020-00256-9>
- Durkheim, É. (1893). *The division of labor in society*. Free Press.
- Felson, M., & Boba, R. (2020). *Crime and everyday life* (6th ed.). Sage Publications.
- Gainsbury, S. M. (2015). Online gambling addiction: The relationship between internet gambling and disordered gambling. *Current Addiction Reports*, 2(2), 185–193. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. University of Chicago Press.
- Griffiths, M. D. (2017). Adolescent gambling and gambling-type games on social networking sites: Issues, concerns, and recommendations. *Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport*, 35(2), 31–37.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2023). *Pertanggungjawaban pidana dalam hukum militer*. Universitas Indonesia Press.
- Kingma, S. (2019). Gambling and the risk society: The liberalisation and legitimisation crisis of gambling in the Netherlands. *International Gambling Studies*, 19(1), 53–68. <https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1502327>
- Levi, M. (2019). Cybercrime and trust: The role of law enforcement and security service provision. *European Journal of Criminology*, 16(4), 402–420. <https://doi.org/10.1177/1477370819828804>
- Mezger, E. (2000). *Die Straftat und ihre Voraussetzungen: Eine Einführung in die strafrechtliche Theorie*. Mohr Siebeck.
- Moeljatno, S. (2007). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Noach, W. E. (2004). *Teori kriminologi: Perspektif dan aplikasi dalam kehidupan sosial*. Rajawali Press.
- Pompe, W. P. J. (1993). *Dasar-dasar hukum pidana: Tindak pidana dalam perspektif hukum positif*. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (2013). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Citra Aditya Bakti.
- Statista. (2023). *Online gambling market size worldwide from 2019 to 2030*.
- Vito, G. F. (2009). *Kriminologi dan teori kejahatan*. Penerbit Pranata.
- Wall, D. S. (2017). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age* (2nd ed.). Polity Press.